

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP ORMAS YANG  
BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI  
PANCASILA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN<sup>1</sup>  
Oleh: Magfirah Maasum<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk Peraturan Ormas di Indonesia dan bagaimana Implementasi Hukum terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk Peraturan Ormas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 20-21 Pasal 28 Pasal 28C ayat (2) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28J UUD 1945, dan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Sanksi terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun masih perlu banyak perbaikan dari aspek penerapan sanksinya karena maraknya ormas-ormas radikal dan ormas anti Pancasila.

Kata kunci: Perapan sanksi, Organisasi Kemasyarakatan, nilai-nilai Pancasila.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap orang/individu memiliki sikap dasar dan kecenderungan untuk selalu hidup berkelompok, karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial,<sup>3</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia mustahil dapat hidup sendiri tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Karakter dasar sebagai makhluk sosial akan

mendorong setiap manusia selalu memiliki ikatan atau terhimpun dalam suatu organisasi atau perkumpulan, baik yang dibentuk secara teratur ataupun perkumpulan yang bersifat terbuka dan longgar. Melalui ikatan dalam suatu organisasi, individu akan dapat mengekspresikan dirinya dan menjalin hubungan timbal balik ataupun bersama-sama melakukan upaya melakukan berbagai kegiatan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat.

Memasuki era Reformasi, pertumbuhan organisasi masyarakat menemukan musim terbaiknya. Ibaratnya seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Organisasi masyarakat banyak bermunculan, baik yang berlatar belakang profesi,<sup>4</sup> etnis (kedaerahan), kepemudaan, kemahasiswaan, keagamaan dan lain-lain. Organisasi masyarakat yang mengambil nama LSM juga bermunculan dari tingkat pusat atau nasional hingga daerah.

Pesatnya perkembangan organisasi masyarakat tersebut, semakin terasa manakala terjadi berbagai aktivitas organisasi masyarakat yang oleh sebagian kalangan dinilai mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Faktanya munculnya berbagai anarkisme, seperti di Cikeusik, Pandeglang, Banten terkait konflik jemaat Ahmadiyah dan anarkisme di Temanggung Jawa Tengah, memicu desakan untuk melakukan pembubaran organisasi masyarakat yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut.<sup>5</sup>

Pada era sekarang ini pula beberapa Organisasi masyarakat seperti ormas Front Pembela Islam (FPI) Telah memicu kemarahan publik, terutama melalui media sosial atas tindakan ormas FPI yang melakukan *sweeping* di pusat-pusat perbelanjaan di kota Surabaya, Jawa Timur dengan dalih untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya Muslim

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Frangkiano B. Randang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101797

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1977.

<sup>4</sup> Beberapa organisasi profesi yang muncul seperti di bidang pers, jika semula hanya PWI, muncul Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Organisasi Wartawan Media Elektronik dan lain-lain. Juga muncul serikat pekerja dari berbagai sector, bahkan berwarna keagamaan seperti Perhimpunan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan lain-lain.

<sup>5</sup> Surat Kabar Kompas pada medio Februari 2011 memuat berita tentang Presiden Perintahkan Bubarkan Ormas.

menggunakan atribut non-Islam.<sup>6</sup> Padahal operasi *sweeping* tersebut hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak Hukum seperti Lembaga Kepolisian. Adapula ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang nyata-nyata ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dan menolak Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, HTI menyebut Pancasila sebagai Ideologi Kufur.<sup>7</sup> Padahal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah ditegaskan bahwa “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”<sup>8</sup>

Berdasarkan atas hal di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam Skripsi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan pada Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan Nilai-nilai Pancasila Di Tinjau Dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.”

## B. Permasalahan

1. Bagaimana Bentuk Peraturan Ormas di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Hukum terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai norma. Jenis penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap hukum dalam kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Peraturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Ormas memiliki sejarah yang panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Secara yuridis, keberadaan Ormas juga telah diatur sebelum adanya Undang Undang Dasar 1945.

Sebagai dasar hukum, pendirian Ormas seperti perkumpulan telah diatur dalam Staatsblad 1870 No. 64 (“Stb. 1870-64”) tentang Perkumpulan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dasar yuridis pembentukan Ormas telah diberikan landasan yang kokoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Pasal 28 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal 28E ayat (3) menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<sup>10</sup>

Secara internasional, kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul juga diakui sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia se-Dunia (Universal Declaration of Human Right) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara, yang kemudian diumumkan dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 217 A (III) 10 Desember 1948 yang seluruhnya terdiri dari 30 Pasal. Adapun Pasal yang terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul adalah Pasal 20 yang pada ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat”. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa “tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki suatu perkumpulan”.<sup>11</sup>

Keberadaan Ormas di Indonesia selama ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Secara lebih spesifik, Ormas yang berbentuk perkumpulan tetap berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64 (“Stb. 1870-64”) tentang Perkumpulan, dan berbentuk badan hukum nirlaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-

<sup>6</sup><http://nasional.warta10.com/toto-ormas-bukan-penegak-hukum-jangan-sweeping.53816.html>

<sup>7</sup> Ainun Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2012, h.62

<sup>8</sup> Lihat Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2013.

<sup>9</sup> Naskah Akademik RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, Badan Legislasi DPR RI. hlm. 40

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 41

<sup>11</sup> Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri, hlm .8.

Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.<sup>12</sup>

Pada saat ini, pengaturan Ormas berdasarkan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat. Karena itu, pada tahun 2013 dibentuklah Undang-Undang yang mengatur Ormas secara lebih komprehensif sehingga Ormas dapat berkembang dan berpartisipasi seluas-luasnya dalam pelaksanaan pembangunan dan mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan.

Secara lebih rinci, menurut Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, beberapa perubahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 antara lain adalah:

- 1) Asas Ormas, tidak lagi menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas tunggal).
- 2) Adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam memberikan pelayanan ormas. Adanya kemudahan dengan menyediakan pilihan layanan kepada Ormas, yaitu untuk ormas yang berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan yang tidak berbadan hukum oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup ormas. Untuk ormas yang didirikan warga negara asing dan badan hukum asing harus mendapat ijin prinsip dari Kementerian Luar Negeri dan ijin operasional dari Kementerian/Lembaga.
- 3) Mendorong tata kelola keuangan ormas dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 4) Pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, menguatkan kapasitas kelembagaan, dan meningkatkan kualitas sumberdaya ormas. Pemberdayaan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mendorong kemandirian ormas. Pemberdayaan tidak saja dilakukan

oleh pemerintah dan pemda tetapi bisa melalui partisipasi swasta maupun masyarakat luas.

- 5) Pengaturan hak, kewajiban dan larangan diperlukan untuk memberi batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Ormas diruang publik. Larangan dibuat semata-mata untuk menciptakan tertib sosial, melindungi kepentingan publik, melindungi hak asasi warga masyarakat lainnya serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa Ormas baik dilakukan secara internal, melalui mediasi pemerintah maupun melalui pengadilan.
- 7) Pemberian sanksi tidak lagi menjadi kewenangan subyektif pemerintah. Pembubaran terhadap ormas berbadan hukum hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan sanksi pencabutan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas yang tidak berbadan hukum harus mendapat fatwa dari Mahkamah Agung.
- 8) Undang-Undang Ormas ini juga sangat memperhatikan aspek sejarah, dengan memberikan pengakuan dan penghormatan sebagai aset bangsa kepada ormasormas yang telah lahir sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagai wadah perjuangan dan pergerakan masyarakat yang konsisten mengawal perjalanan bangsa dan negara hingga saat ini.<sup>13</sup>

Ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Ormas yang implementasinya perlu pengawasan Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada pasal 53 hingga pasal 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatankegiatannya tidak terlepas dari

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> <http://www.kesbangpolbulukumba.info/berita-sambutan--dirjen-kesbangpol-----pada-----pertemuan--sosialisasi-undangundang--nomor-17-tahun-2013-.html>  
Diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pkl. 00.30

pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini agar ormas yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah:

Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa "asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

### **B. Implementasi Hukum terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia**

Terdapat beberapa larangan bagi ormas yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila atau Anti-Pancasila, menurut Pasal 59 Undang-Undang Ormas yaitu :

#### **(1) Ormas dilarang:**

- a. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
- b. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- c. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- d. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
- e. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

#### **(2) Ormas dilarang:**

- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
- e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **(3) Ormas dilarang:**

- a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.
- c. Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pada dasarnya Undang-Undang Ormas merupakan perangkat Hukum Administrasi, maka pengaturan Sanksi terhadap pelanggarannya pun bersifat administratif saja sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Ormas.

Pasal 61 Undang-Undang Ormas Sanksi Administratif yang dimaksud pada pasal 60 ayat (1) terdiri atas :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian bantuan atau hibah
- c. Penghentian sementara kegiatan atau;
- d. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan Hukum

Peringatan tertulis yang dimaksud yaitu Peringatan tertulis satu, Peringatan tertulis dua, dan Peringatan tertulis tiga. Peringatan tertulis diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku paling lama 30 hari ( Pasal 62 Undang-Undang Ormas).

Dalam hal Penghentian sementara dan penghentian tetap terhadap ormas yang melanggar pemerintah diwajibkan meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Jika dalam jangka waktu 14 hari MA tidak memberikan rekomendasi maka pemerintah

melalui koordinasi antara Kementerian dalam Negeri, Kepolisian RI, Kejaksaan RI serta Kementerian Hukum dan HAM berwenang melakukan penghentian sementara terhadap kegiatan ormas atau bahkan dapat berujung pada pembubaran ormas.

Pembubaran ormas hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri (PN). Terhadap putusan PN ini hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan pencabutan organisasi yang berupa badan hukum bagi ormas yang berbadan hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Alur panjang proses pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ormas memang ditujukan untuk memastikan hak-hak warga masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi dapat terlindungi dengan baik. Pada dasarnya kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi adalah sebuah hak yang terpisah dari perbuatan individu, namun kebebasan ini dibatasi oleh hukum dalam arti menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penerapan Sanksi ini pernah terjadi pada Ormas Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR). Pada Tahun 2016 Publik dihebohkan dengan maraknya kasus orang hilang yang diduga mengikuti ormas Gerakan Fajar Nusantara ke Kalimantan. Menurut keterangan pendiri Negara Islam Indonesia Ken Setiawan, Gafatar berdiri atas inisiatif Ahmad Musadeq. Menurutnya Ahmad Musadeq terlebih dahulu mendirikan Gerakan bernama Al-Qiyadah Al-Islamiah didalam aliran itu Musadeq mengaku sebagai Nabi. Tapi gerakan itu tidak bertahan lama, Pihak kepolisian segera menangkap Musadeq dengan tuduhan penistaan agama dan Musadeq dikenai pasal penistaan agama dan Vonis 2,5 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Musadeq meninggalkan Al-Qiyadah Al-Islamiah dan mendirikan perkumpulan baru dengan nama Komar atau Komunitas Millah Abraham. Komunitas itu menggabungkan tiga konsep ajaran agama menjadi satu yaitu Islam, Nasrani dan Yahudi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) waktu itu telah melarang Komar karena bertentangan dengan Tauhid.

Musadeq meninggalkan Komar dan mendirikan Gafatar.<sup>14</sup>

Jimly Assidique, Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) merupakan organisasi yang tidak *peace full* atau tidak membawa kedamaian, sehingga pemerintah diminta bertindak tegas. Tidak memebawa kedamaian karena jelas organisasi tersebut telah meresahkan masyarakat. Langkah Preventif yang mestinya dilakukan oleh pemerintah, bila organisasi Gafatar tidak baik, maka harus dibekukan terlebih dahulu. Bila Gafatar menggugat atas pembekuan itu, maka bisa menempuh jalur hukum dengan menggugat pemerintah ke pengadilan.<sup>15</sup>

Ormas Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) merupakan metamorfosis dari Komunitas Millah Abraham (KOMAR) yang sebelumnya merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiah yang telah dilarang dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-116/A/JA/11/2007 tanggal 9 Nopember 2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiah di seluruh Indonesia, yang menjadi pertimbangan pelarangan kegiatan aliran dan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiah salah satu diantaranya yaitu dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04 Tahun 2007 tentang Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah.

Bahwa keberadaan Ormas Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang berkembang di Indonesia, kegiatannya telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena menyebarkan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam.

Bahwa keberadaan Ormas GAFATAR yang merupakan metamorfosis dari Komunitas Millah Abraham (KOMAR) yang sebelumnya merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiah dipandang telah meresahkan kehidupan beragama khususnya terhadap masyarakat yang beragama Islam yang diakui keberadaannya di Negara Indonesia, sehingga dapat berpengaruh dan menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketentraman

<sup>14</sup> <http://www.lensaIndonesia.com/2016/01/13/didirikan-ahmad-musadeq-gafatar-dilarang-pemerintah-sejak-2012.html>

<sup>15</sup> Jimly minta Gafatar dibekukan, <http://jowonews.com/2016.01/25/18010/>. Diakses pada tgl 3 April 2017

umum. Bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), yang menetapkan Aliran GAFATAR adalah sesat dan menyesatkan.

Setelah mengkaji hal tersebut maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 3(tiga) Menteri:

Pada hari senin tanggal 29 Februari 2016 telah diterbitkan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri, yakni Menteri Agama Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 93 Tahun 2016; Nomor : KEP-043/A/JA/02/2016; Nomor : 223 - 865 Tahun 2016 tentang Perintah dan Peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/ atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam.<sup>16</sup>

## **B. Upaya Preventif Menangkal Ormas Anti**

Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) menjadi landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Staatsfundamentalnorm merupakan buah pemikiran Hans Nawiasky dengan teorinya Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen (Jenjang Norma Hukum) sebagai pengembangan dari stufentheorie Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, 2006:59).

Terkait hal tersebut maka segala bentuk aktivitas masyarakat dalam bentuk individu atau organisasi, harus tunduk pada nilai-nilai luhur Pancasila. Visi dan misi organisasi yang dalam konteks ini adalah ormas, harus sejalan dengan nilai-nilai luhur pancasila dan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ormas juga harus dijadikan wadah dalam proses pembangunan karakter

bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Menyikapi adanya ormas Anti-Pancasila, selain upaya represif sebagaimana diatur dalam UU Ormas, beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan dalam menangkal ormas AntiPancasila adalah dengan meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan terhadap ormas-ormas oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang berwenang sesuai mandat Undang-Undang. Wujud pemberdayaan dan pembinaan bisa dalam bentuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dan nilai luhur Pancasila yang harus dipedomani, serta meningkatkan kemitraan dengan ormas dalam rangka pembangunan nasional.

Sesuai amanat Pasal 6 Undang-Undang Ormas, ormas mempunyai fungsi sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi; pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi penyalur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; pemenuhan pelayanan sosial; partisipasi masyarakat untuk memelihara pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian ormas mempunyai peranan yang sangat strategis, sebagai mitra pemerintah untuk memberdayakan masyarakat guna mewujudkan tujuan nasional. Dan jika amanat undang-undang tentang pengaturan ormas ini dipahami dan dihayati pimpinan dan anggota ormas, maka tidak akan ada lagi ormas yang bertindak anarkis, dan bahkan memiliki paham Anti-Pancasila.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menajagakeberlangsungan hidup ormas. Ormas sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara, merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial. Oleh karena itu pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas, secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat, merupakan sesuatu yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Terutama menghadapi perkembangan dunia global. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya

<sup>16</sup>

<http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.../U0tCX0dhZmFOYXlucGRm>. Diakses pada tanggal 7 maret 2017, pkl.02.00

untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Peraturan Ormas yang diatur dalam peratururan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 20-21 Pasal 28 Pasal 28C ayat (2) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28J UUD 1945, dan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Sanksi terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun masih perlu banyak perbaikan dari aspek penerapan sanksinya karena maraknya ormas-ormas radikal dan ormas anti Pancasila.

### **B. Saran**

1. Agar semakin mengukuhkan keberadaan Ormas di Indonesia, maka diperlukan pengawasan dan pembimbingan kepada ormas radikal dan ormas anti pancasila, serta perlunya dilakukan sosialisasi dan desiminasi agar Pentingnya Pancasila sebagai Pandangan Hidup menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin maupun jenjang pendidikan, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
2. Untuk kepentingan fleksibilitas dalam penerapan Sanksi, maka perlu adanya revisi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 karena proses penerapan sanksi dari pemberian SP1-3, pembekuan, sampai dengan pencabutan status badan Huum dan pencabutan SKT membutuhkan proses

yang panjang sehingga banyak ormas radikal dan ormas anti Pancasila yg semakin berkembang yang menimbulkan kekacauan di masyarakat. Dengan dipermudahnya pembubaran terhadap ormas radikal dan anti Pancasila maka akan terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat dan Negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainun Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbu Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Andrey Sujadmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*.
- Arbi Sanit, *Ormas Dan Politik*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Studi Informasi dan Pembangunan. 1995
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Gamal Komandoko, *Boedi Oetomo*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008
- Hans Kelsen, Nurainun Mangunson dan Raisul Muttaqien, Ed, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Ujung Berung: Nusamedia, 2006.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Ismi Hadad, *Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat*, Prisma No. 4 Tahun 1983
- Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Polotik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Jhon Clark, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Cet. I. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tentang Momenandum DPR-GR Mengenai Sumber-Tertib Hukum R.I. dan Tata Urutan Perundangan R.I. dan Skema Susunan Kekuasaan didalam Negara Republik Indonesia*, TAP MPR No. XX/MPRS/1966, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2002.
- N. Kaniya Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Naskah Akademik RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, Badan Legislasi DPR RI. Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet, ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1977.
- Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.
- Suharko, *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah, Dan Perkembangan Tata Pemerintahan Demokratis*, Tiara Wacana, Jakarta, 2005.
- Soetrisno, *Organisasi Kemasyarakatan Dan Pancasila*, Soeharto, Kertas Karya Perseorangan (Taskap) Perseorangan Peserta Kursus Reguler Angkatan Ke XVIII 1985 Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Lembaga Pertahanan Nasional.
- Surat Kabar Kompas pada media Februari 2011 memuat berita tentang Presiden Perintah Bubarkan Ormas.
- Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, 1990
- Sumber-sumber lain :**
- A.H. Nasution dalam "IN: GATRA Konsensus Nasional Nomor 43/II, 7 September 1966,  
<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/09/12/0038.html>, diunduh tanggal 24 Februari 2017
- Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri "Tentang Bagaimana Membangun Organisasi Massa Rakyat",  
<http://lmndjakarta.blogspot.com/2007/08/tentang-bagaimana-membangun-organisasi.html>, diunduh tanggal 22 Februari 2017.
- Jimly minta Gafatar dibekukan,  
<http://jowonews.com/2016.01/25/18010/>. Diakses pada tgl 3 April 2017
- Samuel Huntington, *Will More Countries Become Democratic?*,  
<http://www.cooperativeidealism.org/huntington-samuel-democracy.html>.  
<http://nasional.warta10.com/toto-ormas-bukan-penegak-hukum-jangan-sweeping.53816.html>  
<http://www.kesbangpolbulukumba.info/berita-sambutan--dirjen-kesbangpol-----pada----pertemuan--sosialisasi-undangundang--nomor-17-tahun-2013-.html>  
<http://www.lensaindonesia.com/2016/01/13/didirikan-ahmad-musadeq-gafatar-dilarang-pemerintah-sejak-2012.html>  
<http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index..../U0tCX0dhZmF0YXlucGRm>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Dasar 1945
- TAP MPR No. II/MPR/1983 bidang politik butir 1.